BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kelong Ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 10 April 2018

Nomor : 161 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Yth. **Ketua Panwascam Se-Kota Pangkalpinang**
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/1971/KPU-Kot/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Menindaklanjuti Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 169/PP.05-SD/1971/KPU-Kot/IV/2018 perihal Pembentukan KPPS dan Usulan Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018. Bersama ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Panwascam Se-kota Pangkalpinang dapat menyampaikan kepada PPL untuk dapat mengawasi Tahpan Pembentukan KPPS di Sekretariat PPS maupun PPK atau melalui Kelurahan Masing-masing, Pada Selasa, 3 April 2018 sampai dengan hari Minggu, 30 April 2018.

2. Memastikan Calon Anggota KPPS Bukan Merupakan Tim Sukses Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018
3. Memastikan Calon Anggota KPPS bukan merupakan Pengurus dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
4. Memastikan Pembentukan KPPS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
5. Laporan dapat disampaikan ke Divisi Pencegahan dan Hubal Panwas Kota Pangkalpinang setiap **3 (Tiga) Hari sekali Pukul 16.00 WIB** melalui email hubalpkp18@gmail.com dengan Form A Pengawasan beserta Dokumentasi.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang